

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang serba instan saat ini membuat masyarakat ingin agar segala sesuatu dilakukan dengan mudah dan cepat. dan itu membuat para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, Hingga muncul industri-industri ditengah-tengah masyarakat.

Lingkungan adalah suatu organisme yang dipengaruhi oleh seragkaian faktor atau seluruh faktor luar. faktor-faktor tersebut berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) *Biotik*: Makhluk (organisme) hidup dan b) *Abiotik*: Energi, bahan kimia. Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara

bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. (Soegianto, 2012)

Menurut (Danusaputro, 1980), lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.

Serba instan menjadi salah satu sumber masalah pada lingkungan yang mulai dirasakan oleh masyarakat di dunia. Dimulai dari perkembangan sektor industri yang semakin lama semakin meluas. Dari perkembangan industri-industri tersebut mulai bermunculan dampak negatif dari kegiatan pada sektor industry. Tidak hanya dampak negative saja yang muncul saat perkembangan industry, ada dampak positif dari perkembangan industry seperti: Terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tentunya perekonomian akan

meningkat. Namun, Dampak negative yang ditimbulkan dan mempengaruhi lingkungan juga tidak bisa dianggap sepele atas kelestarian lingkungan. Dampak negative yang timbul contohnya adalah limbah.

Limbah merupakan suatu hasil yang harus dibuang dari proses produksi, yang biasa disebut sampah. limbah ini sangat bervariasi dan juga sangat membahayakan lingkungan dan juga masyarakat jika tidak di tangani dengan benar. (rshs, 2013) Macam-macam limbah Industri ada 3 macm yaitu Limbah Padat, Limbah Cair dan Limbah Gas. Limbah Padat (Sampah) merupakan limbah berwujud padat dan yang tidak bisa didaur ulang. Limbah Cair yaitu sisa dari suatu proses produksi yang berwujud cair seperti air sabun, bekas cucian, air tinja dan lain sebagainya. Limbah Gas adalah limbah yang berwujud gas yang terdiri dari berbagai macam senyawa kimia. Dampak yang timbul dari adanya limbah padat seperti penurunan kualitas air, kerusakan permukaan tanah dan menimbulkan penurunan kualitas udara akibat sampah yang menumpuk. Dampak yang timbul dari adanya limbah cair seperti ekosistem air menjadi rusak sehingga bisa membuat banyak makhluk hidup yang tinggal di air yang tercemar mati. Dan dampak yang timbul dari adanya limbah gas yaitu seperti Pencemaran udara atau polusi udara akibat gas yang dikeluarkan oleh industry-industri.

Industri bukanlah satu-satunya penghasil limbah di muka bumi ini, ada pula rumah sakit yang juga berpotensi menghasilkan limbah dan cukup membahayakan bagi manusia serta lingkungan kita. Rumah sakit ialah salah

satu bentuk usaha yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan untuk pasien. Karena itu demi kesehatan pasien rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk pasien agar pasien dapat sehat dan pulih kembali.

Kegiatan operasional rumah sakit menghasilkan berbagai macam limbah yang sangat mengganggu, limbah tersebut antara lain limbah yang berbentuk padat, cair dan gas serta limbah infeksius, limbah sitotoksik akibat dari pelayanan medis, terlebih Rumah sakit juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasionalnya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan di sekitar. Limbah padat rumah sakit yaitu semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat dari kegiatan yang dilakukan dirumah sakit baik limbah medis padat maupun non medis. Limbah cair rumah sakit yaitu semua limbah rumah sakit yang berbentuk cair termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. (DepKes RI, 2006)

Agar lingkungan yang ada dirumah sakit terhindar dari sampah haruslah ada upaya mengoptimalkan penyehatan lingkungan di rumah sakit dari pencemaran limbah. Pengelolaan limbah atas kegiatan operasional rumah sakit juga perlu mengalokasikan biaya, Karena itu perlu adanya perlakuan akuntansi yang tepat untuk perhitungan biaya atas pengelolaan limbah. Perlakuan akuntansi terhadap pengelolaan limbah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ada beberapa alasan mengapa rumah

sakit perlu mempertimbangkan untuk memasukkan akuntansi lingkungan ke dalam bagian sistem akuntansi di rumah sakit, seperti: mengurangi dan menembus biaya-biaya lingkungan, mungkin selama ini banyak dampak negative dari kinerja lingkungan rumah sakit terhadap kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis rumah sakit dan sehingga rumah sakit ingin memperbaiki. Biaya lingkungan yang dapat dikelola dengan baik akan menghasilkan barang/jasa yang memungkinkan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pelanggan yang tentunya barang tersebut bersih dan tidak lagi membahayakan.

Seluruh perusahaan baik dagang, jasa maupun manufaktur yang menghasilkan limbah memiliki kewajiban untuk mengelola limbah dengan benar. seperti yang dijelaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan” (UUPLH Pasal 16).

Undang-undang No. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga disampaikan agar ada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegak hukun. Dalam Undang-undang ini pada bab X bagian 3 pasal 69 juga tercantum tentang larangan dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, serta melakukan pembukaa lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang ketentuan pidana pasal 103 yang berbunyi “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”. Adanya undang-undang tentang limbah ini diharapkan agar para usahawan baik dibidang dagang,jasa maupun manufaktur untuk mematuhi peraturan. agar lingkungan menjadi baik dan masyarakat tidak merasa terganggu.

Kasus pada bulan September tahun 2018 di karawang jawa barat yaitu pencemaran lingkungan di kawasan hutan bakau. terdapat banyak bungkus plastik yang berisi ratusan kilogram limbah medis seperti: jarum suntik, kantong infus, kapas yang dipenuhi darah, sarung tangan, dan lain sebagainya. Limbah tersebut diduga mengandung virus atau bakteri yang bisa menular ke masyarakat. (Antara, 2018)

Limbah memang sangat berbahaya namun bisa di minimalisir melalui cara mengelola limbah dengan baik. Namun mengelola limbah tentu sangat memerlukan tempat dan peralatan yang tentunya membutuhkan biaya

lingkungan yang sangatlah besar bagi perusahaan. karena sedemikian itu kinerja lingkungan dapat sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Walau seperti itu perusahaan tetap harus menyiapkan anggaran untuk biaya lingkungan karena pemerintah telah memberikan peraturan lingkungan pada Negara-negara dan peraturan itu sangatlah ketat. Di Indonesia, telah ditetapkan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang juga disertai hukuman dan denda bagi pelanggar. Dalam Pasal 41 undang-undang No. 23 tahun 1997 yang berbunyi “Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”. dan sedangkan bagi kealpaannya juga dikenai hukuman dan denda dalam pasal 42 undang-undang No. 23 tahun 1997 yang berbunyi “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

Adanya hukuman dan denda pada peraturan perundang-undangan sangatlah memotivasi perusahaan-perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut. Pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan memanglah sangat besar namun perusahaan tetaplah harus menganggarkan demi kebaikan perusahaan dan tentunya masyarakat, agar masalah lingkungan sedikit demi sedikit bisa terselesaikan.

Penelitian ini mengambil objek pada Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang. Rumah Sakit Muhammadiyah jombang ini merupakan rumah sakit swasta milik yayasan muhammadiyah di jombang yang berada di Jalan Dokter Sutomo No. 15 Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur. Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang merupakan pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan, dan tentunya harus menjaga kebersihan lingkungan seperti melakukan pengelolaan limbah. Saat melakukan kegiatan operasional Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang menghasilkan banyak limbah dan limbah tersebut tentunya sangat berbahaya, maka dari itu harus ada penanganan yang serius untuk pengelolaan limbah yang telah dihasilkan agar tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat.

Penelitian terdahulu yaitu tentang Analisis penerapan lingkungan atas pengelolaan limbah yang dilakukan sebelumnya oleh (Fajriyah, 2017) menyatakan bahwa dalam kegiatan operasional RSUD Ploso, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam pengelolahan limbah rumah sakit, dari limbah padat, limbah cair, serta limbah gas yang dihasilkan dari kegiatan operasional RSUD Ploso. Komponen biayanya yaitu biaya invesatasi tanah, biaya konstruksi IPAL dan peralatannya, biaya operasional IPAL, dan biaya lain sejenis sesuai kebijakan rumah sakit.

Dalam perusahaan, akuntansi lingkungan sangat memungkinkan untuk dapat melihat dampak pada praktik-praktik berkelanjutan secara ekologis. konsep pengelolaan lingkungan dalam upaya pencegahan limbah serta

perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan keterangan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang diambil oleh peneliti ialah Untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian di Rumah Sakit Muhammadiyah ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan ilmu akuntansi lingkungan, Sehingga dapat menjadi pembanding dengan penelitian selanjutnya yang terkait, yakni:

Secara terperinci penelitian dapat bermanfaat:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang

Memberikan bantuan pemahaman konsep akuntansi lingkungan dalam upaya pengelolaan limbah di Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

a. Bagi Peneliti

Memberi tambahan ilmu tentang perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah di Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang.

b. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang terkait dengan penerapan akuntansi lingkungan atas limbah rumah sakit.

